



BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN
URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/133/2018, tanggal 14 November 2018 tentang Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA Sektor Perekonomian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SEKTOR PEREKONOMIAN URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu.
4. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip kepegawaian.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
8. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
9. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
10. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
11. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
12. Unit Pengolah adalah satuan kerja pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
13. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab

dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

14. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan Negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.
16. Nilai Guna Kesejahteraan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang efisien, efektif, mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilai statis.
- (2) Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk menyusun JRA.

BAB III PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

- (1) Jadwal Retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah disusun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu bersama dengan Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

- (2) Jadwal retensi Arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (3) Ketentuan mengenai retensi arsip Sektor Perekonomian Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (2) Penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 5 (lima) tahun untuk masa retensi jangka menengah; dan
 - b. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

Pasal 5

- (1) Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:
 - a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
 - b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
 - c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 6

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna; dan

- b. keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

BAB V RUANG LINGKUP

Pasal 7

Jenis arsip urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. perumusan kebijakan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. kelembagaan koperasi dan UKM;
- d. produksi;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran dan jaringan usaha;
- g. pengembangan sumber daya manusia;
- h. pengembangan dan restrukturisasi usaha;
- i. pengkajian sumber daya UKMK; dan
- j. kerjasama internasional dan hubungan antar lembaga.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 Januari 2019
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR 474

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu



IHSAN HENDRAWAN, S.H

SALINAN

URUSAN KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

NO.		JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1		3	4	5
I. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
A.	Kebijakan dalam Kelembagaan Koperasi dan UKM, Produksi, pembiayaan, Pemasaran dan Jaringan usaha, Pengakjian Sumber Daya UKMK Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Pengembangan Sumber Daya Manusia, MOU (Perjanjian Kerja sama), Gerakan Kewirausahaan Nasional, Penetapan Bantuan 1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2. Penyiapan kebijakan 3. Perumusan kebijakan 4. Pemberian masukan dan dukungan kebijakan 5. Penetapan dalam bentuk NSPK	2 Tahun Setelah Tidak Berlaku	8 Tahun	Permanen
B.	Monitoring dan Evaluasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
C.	Kelembagaan Koperasi dan UKM			
	1. Organisasi dan Badan Hukum Koperasi	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	a. Organisasi Koperasi dan UKM	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	b. Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	1) Penatausahaan Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	2) Evaluasi Badan Hukum Koperasi dan UKM			
	c. Penelaahan Kasus Hukum Koperasi dan UKM			
	2. Peraturan Daerah	2 Tahun	8 Tahun	Permanen
	a. Penyusunan dan Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM			

	<ul style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Koperasi 2) Evaluasi Peraturan Daerah tentang Koperasi dan UKM 			
	<ul style="list-style-type: none"> b. Dokumentasi Peraturan Daerah <ul style="list-style-type: none"> 1) Produk Peraturan Daerah 2) Peraturan Daerah 			
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Tata laksana Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Tata laksana Koperasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata laksana Koperasi Primer 2) Tata laksana Koperasi Sekunder b. Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah <ul style="list-style-type: none"> 1) Tata laksana Usaha Kecil 2) Tata laksana Usaha Mengah 3) Klasifikasi Koperasi dan UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Keanggotaan Koperasi <ul style="list-style-type: none"> a. Partisipasi Usaha dan Permodalan b. Partisipasi Pengawasan <ul style="list-style-type: none"> 1) Rapat Anggota 2) Pengawasan c. Pengembangan Anggota <ul style="list-style-type: none"> 1) Kaderisasi 2) Penyuluhan 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Pengendalian dan Akuntabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian Intern 2) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b. Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit c. Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengendalian Intern 2) Tindak Lanjut Hasil Pengendalian b. Bidang Akuntabilitas, Akuntansi dan Audit c. Monitoring dan Evaluasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Monitoring 2) Evaluasi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 2) Evaluasi 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
D.	Produksi			
	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanaman Pangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Padi (Coklat) 2) Palawija b. Hortikultura <ul style="list-style-type: none"> 1) Buah-Buahan dan Tanaman Obat 2) Tanaman Hias dan Sayur c. Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan <p>2. Kehutanan dan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kehutanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Hutan Produksi 2) Hutan Kemasyarakatan b. Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> 1) Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah 2) Tanaman Keras c. Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan <p>3. Perikanan dan Peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perikanan <ul style="list-style-type: none"> 1) Perikanan Tangkap 2) Perikanan Budidaya b. Peternakan <ul style="list-style-type: none"> 1) Ternak Besar 2) Ternak Kecil c. Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1) Sarana Produksi 2) Sarana Pengolahan <p>4. Industri Kerajinan dan Pertambangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Industri <ul style="list-style-type: none"> 1) Sandang, Logam dan Elektronika 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Musnah</p>
--	--	--	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pangan, Kimia dan Aneka b. Kerajinan <ul style="list-style-type: none"> 1) Logam 2) Non Logam c. Pertambangan dan Migas <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertambangan Umum 2) Pertambangan Migas <p>5. Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketenagalistrikan dan Konstruksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Listrik 2) Konstruksi b. Aneka Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa Umum 2) Angkutan c. Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pariwisata 2) Pos dan Telekomunikasi <p>E. Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pendanaan Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Program Pendanaan Jangka Pendek b. Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang c. Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir 2. Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Pengendalian KSP <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Kelembagaan KSP 2) Pengendalian Kelembagaan KSP b. Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan USP Koperasi 2) Pengendalian USP Koperasi c. Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan USP-LKM 2) Pengendalian USP-LKM 	<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p> <p>3 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p>	<p>Musnah</p> <p>Musnah</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
--	---	---	---	---

<ul style="list-style-type: none"> 3. Urusan Permodalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Permodalan Sendiri Koperasi dan UKM b. Pengembangan Permodalan Luar <ul style="list-style-type: none"> 1) Permodalan Bank 2) Permodalan Non Bank c. Pengembangan Kredit Program <ul style="list-style-type: none"> 1) Kredit Program Bank 2) Kredit Program Non Bank 4. Asuransi dan Jasa Keuangan <ul style="list-style-type: none"> a. Asuransi Koperasi dan UKM b. Perpajakan Koperasi dan UKM c. Jasa Keuangan dan Kredit Komersial <ul style="list-style-type: none"> 1) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank 2) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank 5. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Modal Ventura 2) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang b. Penjaminan Kredit <ul style="list-style-type: none"> 1) Penjaminan 2) Asuransi Kredit c. Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> 1) Obligasi 2) Modal Penyertaan 6. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) <p>F. Pemasaran Jaringan Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perdagangan Dalam Negeri <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Sektor Formal dan Informal b. Distribusi Sektor Formal dan Informal c. Pengembangan Sektor Formal dan Informal 		<p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p> <p>2 Tahun</p>	<p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>8 Tahun</p> <p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Permanen</p> <p>Musnah</p>
<ul style="list-style-type: none"> 2. Ekspor dan Impor 		<p>2 Tahun</p>	<p>3 Tahun</p>	<p>Permanen</p>

	<ul style="list-style-type: none"> a. Ekspor b. Impor 			
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Sarana dan Prasarana Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> a. Sarana <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Pasar Tradisional 2) Pengembangan Sentra Pemasaran b. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Perantara 2) Fasilitasi HAKI c. Pengembangan Potensi Pemasaran <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Potensi Pemasaran Koperasi 2) Pengembangan Potensi Pemasaran UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemitraan 2) Jaringan Usaha 3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Informasi dan Publikasi Bisnis Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengumpulan Informasi 2) Pengolahan Informasi 3) Publikasi dan Promosi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 6. Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
G.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan 2) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan b. Penumbuhan Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan 2) Evaluasi Kewirausahaan c. Sosialisasi Kewirausahaan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Lunak 2) Promosi Kewirausahaan 			
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Diklat Formal dan Informal <ul style="list-style-type: none"> 1) Diklat Formal 2) Diklat Informal b. Diklat Non Formal <ul style="list-style-type: none"> 1) Perangkat Lunak 2) Sarana dan Prasarana Diklat c. Kerjasama Lembaga Diklat <ul style="list-style-type: none"> 1) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah 2) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Peran Serta Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM b. Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM c. Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi Koperasi dan UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 4. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM <ul style="list-style-type: none"> a. Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM b. Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal c. Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah dan Non Pemerintah 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
	<ul style="list-style-type: none"> 5. Advokasi <ul style="list-style-type: none"> a. Advokasi Organisasi dan Manajemen b. Advokasi Kemitraan dan Teknologi c. Advokasi Peraturan Perundang-Undangan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kajian Penerapan 2) Sosialisasi Perundang-Undangan 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
H.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1. Produktifitas dan Mutu <ul style="list-style-type: none"> a. Produktifitas <ul style="list-style-type: none"> 1) Inkubator Teknologi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

<ul style="list-style-type: none"> 2) Pengembangan Klaster b. Peningkatan Mutu <ul style="list-style-type: none"> 1) Disain 2) Standarisasi c. Sertifikasi, Label dan Merk Produk 			
<ul style="list-style-type: none"> 2. Restrukturisasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Restrukturisasi Manajemen Koperasi dan UKM 2) Restrukturisasi Pendanaan Koperasi dan UKM 3) Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi dan UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 3. Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) <ul style="list-style-type: none"> a. Kelembagaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) <ul style="list-style-type: none"> 1) Asosiasi dan Manajemen LPB 2) Akreditasi LPB b. Pengembangan Bisnis LPB <ul style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Kerja Sama LPB 2) Kerja Sama Layanan LPB c. Pengembangan Jaringan LPB <ul style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Kelembagaan LPB 2) Kerja Sama Sarana dan Teknologi 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
<ul style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi Investasi UKMK <ul style="list-style-type: none"> a. Investasi Klaster UKMK <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Investasi UKMK Agro Bisnis 2) Fasilitasi Investasi UKMK Non Agro Bisnis b. Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Pangan 2) Pengembangan Non Pangan c. Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKMK <ul style="list-style-type: none"> 1) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi 2) Fasilitasi Investasi Usaha UKM 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah

	<p>5. Pengembangan Sistem Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitas Transaksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri b. Kerja Sama Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Pertukaran Koperasi 2) Pertukaran UKM c. Jaringan Komunikasi Bisnis <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Sarana Komunikasi Bisnis 2) Komunikasi Bisnis 	2 Tahun	3 Tahun	Musnah
I.	<p>Pengkajian Sumber Daya UKMK</p> <p>1. Penelitian Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan Koperasi 2) Bisnis Koperasi c. Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana <p>2. Penelitian UKM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan dan Pengendalian <ul style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan 2) Evaluasi dan Pelaporan b. Penyelenggaraan <ul style="list-style-type: none"> 1) Kelembagaan UKM 2) Bisnis UKM c. Tata Laksana Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi 2) Sarana dan Prasarana 	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

J.	<p>3. Penelitian Sumber Daya</p> <p>a. Perencanaan dan Pengendalian</p> <p> 1) Perencanaan</p> <p> 2) Evaluasi dan Pelaporan</p> <p>b. Penyelenggaraan</p> <p> 1) Sumber Daya Manusia</p> <p> 2) Pembiayaan</p> <p>c. Tata Laksana Penelitian</p> <p> 1) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi</p> <p> 2) Sarana dan Prasarana</p> <p>4. Pengembangan Perkaderan UMK</p> <p>a. Penyuluhan</p> <p> 1) Penyelenggaraan</p> <p> 2) Materi Penyuluhan</p> <p>b. Perkaderan</p> <p> 1) Penilaian</p> <p> 2) Pengembangan</p> <p>c. Kerja Sama dan Jaringan</p> <p> 1) Lembaga Pemerintah</p> <p> 2) Lembaga Non Pemerintah</p>	2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen
		2 Tahun	3 Tahun	Permanen

BUPATI PRINGSEWU,

Dto

SUJADI